# BAB II

# TINJAUAN UMUM TANTANG PERNIKAHAN, MAHAR, DAN 'URF DALAM ISLAM

## A. PERNIKAHAN

### 1. Pengertian Pernikahan

Nikah menurut bahasa artinya berkumpul dan bercampur. Sedangkan menurut istilah adalah akad ijab kabul dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan untuk membentuk rumah tangga yang kekal, bahagia dan sejahtera di bawah naungan ridha Illahi.

Menurut aturan agama, akad nikah harus diucapkan dengan kata-kata yang *ṣharīh* yang menunjukkan maksud nikah.[1]

Pernikahan menurut istilah ilmu fiqh dipakai perkataan "nikah" dan perkataan "*ziwaj*". Nikah menurut bahasa mempunyai arti sebenarnya (hakikat) dan arti kiasan (majaz). Arti yang sebenarnya dari nikah ialah "*dzham*" yang berarti menghimpit, menindih atau berkumpul, sedang arti kiasannya ialah "*waṭha*" yang berarti setubuh atau "*aqad*" yang berarti mengadakan perjanjian pernikahan. Dalam pemakaian bahasa sehari-hari perkataan "nikah" lebih banyak dipakai dalam arti kiasan dari pada arti yang sebenarnya, bahkan nikah dalam arti yang sebenarnya jarang sekali dipakai pada saat ini.[2]

Para ahli fikih berbeda pendapat dalam hal makna hakiki nikah:

---

[1]Ibnu Mas'ud, *Fiqih Madzhab Syafii II*, (Bandung: Pustaka Setia, Cet.II, 2007), 250.
[2]Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bula Bintang, 2004), 1.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Ada yang berpendapat bahwa makna hakikinya adalah akad dan makna kiasannya (majaz) adalah bersetubuh.[3]

   Para fukaha mengatakan, ketika makna kiasan lebih diutamakan atas makna sinonim, maka hal ini menunjukkan bahwa makna kiasannya adalah bersetubuh. Oleh karena itu, makna hakiki nikah dalam syariat adalah akad dan makna kiasannya adalah bersetubuh.
2. Sebagian berpendapat bahwa makna hakiki nikah adalah akad dan persetubuhan, karena ia digunakan dalam kedua makna ini. Kami sangkal bahwa ia lebih umum dari pada kedua makna ini.
3. Sebagian lain berpendapat bahwa makna kiasannya adalah akad dan makna hakikinya adalah persetubuhan, karena keduanya diambil dari makna "memeluk dan bercampur".[4]

Sumber hukum pernikahan dalam Islam adalah al-Quran dan Sunnah Rasul. Dalam al Quran banyak sekali ayat-ayatnya, seperti dalam surat an Nisa ayat 1:

...وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَاوَبَثَّ مِنْهُمَارِجَالًاكَثِيْرًاوَّنِسآءً...(النساء:1)

Artinya: "…Allah menciptakan istrinya, dan dari pada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak…"(QS. An Nisa: 1)[5]

Rasulullah saw juga menegaskan: "nikah adalah termasuk sebagian dari sunnahku. Maka barang siapa yang tidak senang (benci)

---

[3]Muhammad Ibrahim Jannati, *Fiqih Perbandingan Lima Mazhab III*, (Jakarta: Cahaya, 2007), 300.
[4] Ibid, 302.
[5]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* 61.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terhadap sunnahku, ia bukanlah dari umatku."(HR. Ibnu Majah dari Aisyah ra.)

Dalam sebuah hadits riwayat al Baihaqi Rasulullah saw menyatakan: "apabila seseorang telah melaksanakan perkawinan, berarti ia telah menyempurnakan separuh dari agamanya (karena telah sanggup menjaga kehormatannya), oleh karena itu berhati-hatilah kepada Allah dalam mencapai kesempurnaan pada paruh yang masih tertinggal".[6]

2. **Hukum Melaksanakan Pernikahan**

Nikah ditinjau dari segi syar'i ada lima macam. Terkadang hukum nikah itu bisa wajib, sunnah, haram, makruh dan mubah atau hukumnya hanya boleh menurut syariat. Dijelaskan sebagai berikut:

1. Wajib, bagi orang yang takut akan terjerumus ke dalam lembah perzinaan jika ia tidak menikah. Karena, dalam kondisi semacam ini, nikah akan membantunya menjaga diri dari hal-hal yang diharamkan. Dalam masalah seperti ini Syekhul Islam Ibnu Taimiyyah berkata: "jika seseorang membutuhkan nikah, dan takut berbuat zina jika tidak melaksanakannya maka ia wajib menikah dari pada melaksanakan kewajiban ibadah haji." Para Ulama berkata: "dalam kondisi seperti ini tidak dibedakan hukumnya bagi orang yang mampu memberikan nafkah dan yang belum mampu untuk menafkahi."Syekh taqiyyuyuddin berkata:" apa yang dikatakan kebanyakan para Ulama adalah jelas dan benar. Sebab, dalam kondisi seperti ini tidak

[6]Musthafa Kamal Pasha, *Fikih Islam*, (Jogjakarta: Citra Karsa Mandiri, Cet.I, 2002), 247.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disyaratkan bagi orang tersebut untuk mampu memberi nafkah, karena Allah menjanjikan bagi orang yang mau melaksanakan nikah akan menjadi kaya.[7] Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat an Nur ayat 32:

وَانْكِحُوْاالاَيَامى مِنْكُمْ وَالصّلِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمآءِكُمْ إِنْ يَّكُوْنُوْا فُقَرآءَ يُغْنِهِمُ اللهُ مِنْ فَضْلِه وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ (النور: 32)

Artinya: "Dan nikahlah orang-orang sendiriran di antara kamu, dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan.Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karuniaNya, dan Allah maha luas (pemberianNya) lagi maha mengetahui." (QS. An Nur: 32)[8]

2. Sunnah, ketika seorang laki-laki telah memiliki syahwat (nafsu bersetubuh), sedangkan ia tidak takut terjerumus ke dalam zina. Jika ia menikah, justru akan membawa maslahat serta kebaikan yang banyak, baik bagi laki-laki tersebut maupun wanita yang dinikahinya.
3. Mubah atau dibolehkan, bagi orang yang syahwatnya tidak bergejolak, tapi ia punya kemauan serta kecenderungan untuk menikah. Hukum mubah ini juga ditujukan bagi orang yang antara pendorong dan penghambatnya untuk nikah itu sama, sehingga menimbulkan keraguan orang yang akan melakukan nikah, seperti mempunyai keinginan tetapi belum mempunyai kemampuan, mempunyai kemampuan untuk melakukan tetapi belum mempunyai kemauan yang kuat.

[7]Saleh Al Fauzan, *Fiqih Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani, 2006), 640.
[8]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* 282.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Haram, bagi seorang muslim yang berada di daerah orang kafir yang sedang memeranginya. Karena hal itu bisa membahayakan anak keturunannya. Selain itu pula orang-orang kafir itu bisa mengalahkannya dan menjadikannya di bawah kendali mereka.[9] Namun Syafii mengatakan bahwa bagi orang yang tidak mempunyai kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga sehingga apabila melangsungkan pernikahan akan terlantarlah dirinya dan istrinya maka hukum melakukan pernikahan bagi orang tersebut adalah haram. Firman Allah dalam surat al Baqarah ayat 195:

وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ (195)

Artinya: "…dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan…" (QS. Al Baqarah: 195)

Termasuk juga hukumnya haram pernikahan bila seseorang nikah dengan maksud untuk menelantarkan orang lain, termasuk pada orang gila, yang tidak pernah mengurusi antar orang lain (suami atau istrinya), masalah wanita yang dinikahi itu tidak diurus hanya agar wanita itu tidak dapat nikah dengan orang lain.[10]

5. Makruh, bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pernikahan juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak memungkinkan dirinya tergelincir berbuat zina

[9]Saleh Al Fauzan, *Fiqih Sehari-hari,* 641.
[10] Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), 20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sekiranya tidak nikah, hanya saja orang ini tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk dapat memenuhi kewajiban suami istri dengan baik.[11]

Menurut Imam Abu Hanifah, Ahmad bin Hanbal, dan Malik bin Anas hakikat pernikahan itu pada awalnya memang dianggap sebagai perbuatan yang dianjurkan. Namun bagi beberapa pribadi tertentu, pernikahan itu dapat menjadi kewajiban.Walaupun demikian, Imam Syafii beranggapan bahwa menikah itu mubah atau diperbolehkan.

Keluar dari pertimbangan perintah al-Quran dan Hadits Nabi saw adalah pernikahan itu diwajibkan bagi seorang lelaki yang memiliki kekayaan yang cukup untuk membayar mahar, memberi nafkah kepada istri dan anak-anak, sehat jasmani dan khawatir kalau tidak menikah itu justru akan menimbulkan perbuatan zina. Pernikahan juga diwajibkan bagi orang perempuan yang tidak memiliki kekayaan apa pun untuk membiayai hidupnya, dan dikhawatirkan kebutuhan seksnya akan menjerumuskan ke dalam perzinaan. Namun nikah itu sifatnya mubah dan sunnah bagi orang yang mempunyai dorongan seksual yang kuat. Maka dengan pernikahan tidak akan terjerumus ke dalam bujukan setan. Sebaliknya, berkeinginan untuk menikah itu tidak akan menjauhkannya dari mengabdi kepada Allah SWT.[12]

---

[11] Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, 20.
[12]Rahman I, *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 155.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

### 3. Rukun dan Syarat Pernikahan

Mengenai rukun akad nikah ada beberapa hal, yaitu:

1. Adanya calon mempelai wanita dan mempelai pria yang tidak memiliki hambatan untuk mengadakan akad nikah yang sah. Misalnya, calon mempelai wanita yang dinikahi bukanlah wanita yang haram untuk dinikahi bagi calon memepelai pria.[13]
2. Adanya wali, yaitu orang yang akan menikahkan perempuan, dari keluarga (laki-laki) yang terdekat. Apabila tidak ada, maka *qadhi* bertindak sebagai wali, kalau wali tidak ada pernikahan tidak sah.

   Wali yang dapat memberikan haknya dalam pernikahan yang dalam kehendaknya apabila dia (perempuan) masih kecil, tetapi manakala sudah (dewasa) dia punya hak penarikan kembali. Tetapi ada juga yang berpendapat bahwa dia (istri) tidak punya hak apabila ayahnya adalah orang yang telah memberinya hak dalam pernikahan. Aturan-aturan serupa itu, berlaku pula apabila pengantin laki-laki yang masih kecil dinikahkan oleh wali, begitu pula dengan budak perempuan yang tuannya telah menikahkannya, kemudian bertentangan dengan kehendak (perempuan), punya hak menolak apabila dia sudah merdeka. Seorang perempuan merdeka yang bertanggung jawab penuh, boleh menikahkan dirinya sendiri tetapi walinya berhak menolak apabila suaminya tidak *sekufu*.[14]

---

[13]Saleh Al Fauzan, *Fiqih Sehari-hari,* 648.
[14]Joseph Schacht, *Pengantar Hukum Islam*, diterjemahkan oleh Moh. Said, (Jakarta: Depag RI, 1985), 207.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun hukum perwalian terhadap orang gila itu persis dengan anak kecil, dan di kalangan ulama mazhab terdapat kesamaan pendapat dalam hal ini, baik orang tersebut gila sejak kecil maupun sesudah baligh dan mengerti.Berbeda dari pendapat di atas, adalah pendapat segolongan mazhab Imamiyah, yang disebutkan dalam ini membedakan antara orang-orang gila sejak kecil dengan orang-orang yang gila sesudah mereka menginjak dewasa dan mengerti. Para ulama mazhab Imamiyah ini mengatakan: perwalian ayah dan kakek berlaku atas orang gila yang sejak kecil, sedangkan orang gila yang sesudah menginjak dewasa, perwaliannya berada di tangan hakim.[15]

Syarat-syarat wali ialah:

a. Islam
b. Baligh (dewasa)
c. Berakal
d. Merdeka
e. Adil
f. Laki-laki

3. Adanya saksi.[16] Kesaksian dalam suatu pernikahan mempunyai arti yang khusus, hingga ia menjadi salah satu dari rukun pernikahan, atau menjadi salah satu syarat sahnya suatu pernikahan. Dalam pernikahan maka saksi itu dimaksudkan untuk memuliakan pernikahan itu sendiri, dan untuk menolak berbagai prasangka yang mungkin timbul.

[15]Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, 168.
[16]Ibnu Mas'ud, *Fiqih Madzhab Syafii II,* 270.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Imam Abu Hanifah, Syafii, dan Imam Ahmad bin Hambal menegaskan bahwa sesungguhnya pemberitahuan itu sudah terpenuhi dengan adanya saksi-saksi waktu akad nikah. Kesaksian dua orang saksi itu adalah pemberitahuan yang minimal. Dan tidak sah suatu pernikahan tanpa adanya dua orang saksi, sekalipun ada pemberitahuan yang lain, seperti upacara pesta pernikahan dan sebagainya yang hukumnya hanya sunnah.[17]

4. Adanya ijab atau penyerahan, yaitu lafal yang diucapkan oleh seorang wali dari pihak mempelai wanita atau pihak yang diberi kepercayaan dari pihak mempelai wanita dengan ucapan "saya nikahkan kamu dengan... dengan mahar…"
5. Adanya kabul atau penerimaan, yaitu suatu lafal yang berasal dari calon mempelai pria atau orang yang telah mendapat kepercayaan dari pihak mempelai pria, dengan mengatakan "saya terima nikahnya…, dengan mahar…"[18]

Ijab kabul itu suatu yang tidak dapat dipisahkan sebagai salah satu rukun nikah. Teknik mengijabkan dan mengkabulkan dalam akad nikah itu ada empat macam, yaitu:

a. Wali sendiri yang menikahkan perempuan.
b. Wali-wali yang menikahkan (pihak yang diberi kepercayaan dari pihak mempelai wanita)

[17]Musthafa Kamal Pasha, *Fikih Islam,* 261.
[18] Saleh Al Fauzan, *Fiqih Sehari-hari,* 649.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Suami sendiri yang menerima nikah

d. Wakil suami yang menerima nikah.[19]

Dalam masalah sighat ijab kabul ini ada beberapa hal yang perlu diketahui, antara lain:

a. Lafal nikah itu harus dengan kata-kata "*nikah*", "*tazwij*" atau terjemahannya seperti kawin atau dijodohkan. Hal ini didasarkan pada sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Muslim: "berhati-hatilah terhadap wanita (istrimu), karena kalian mengambil mereka (sebagai istri) dengan dasar amanat dari Allah, dan kehormatan mereka dihalalkan bagi kalian dengan menggunakan kalimat Allah."

b. Lafal *ijab kabul* harus didengar oleh kedua belah pihak dalam suatu majlis yang khusus diadakan untuk keperluan itu. Begitu pula sighat ijab kabul itu tidak boleh dipisahkan oleh ucapan-ucapan lain atau dengan pembicaraan lainnya.[20]

Untuk terjadinya akad yang mempunyai akibat-akibat hukum pada suami istri haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Kedua belah pihak sudah tamyiz, bila salah satu pihak ada yang gila atau masih kecil dan belum tamyiz (membedakan benar dan salah), maka pernikahannya tidak sah.

---

[19]Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 200.
[20]Musthafa Kamal Pasha, *Fikih Islam,* 262.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Ijab kabulnya dalam satu majlis, yaitu ketika mengucapkan ijab kabul tidak boleh diselingi dengan kata-kata lain. Tetapi didalam ijab kabul tak ada syarat harus langsung, bilamana majlisnya berjalan lama dan antara ijab kabul ada tenggang waktu, tetapi tanpa menghalangi upacara ijab kabul, maka tetap dianggap satu majlis, sama dengan pendapat golongan Hanafi dan Hambali, yang menyatakan bila ada tengggang waktu antara ijab kabul, maka hukumnya tetap sah, selagi dalam satu majlis juga tidak diselingi sesuatu yang mengganggu.
3. Hendaklah ucapan kabul tidak menyalahi ucapan ijab, kecuali kalau lebih baik dari ucapan ijabnya sendiri yang menunjukkan pernyataan persetujuannya lebih tegas. Jika pengijab mengatakan: aku nikahkan kamu dengan anak perempuanku si A, dengan mahar seratus rupiah, umpamanya lalu kabul menjawab: aku menerima nikahnya dengan mahar dua ratus rupiah, maka nikahnya sah, sebab kabulnya memuat harga yang lebih baik (lebih tinggi nilainya) dari yang dinyatakan pengijab.
4. Pihak-pihak yang melakukan akad harus dapat mendengarkan pernyataan masing-masingnya dengan kalimat yang maksudnya menyatakan terjadinya pelaksanaan akad nikah, sekalipun kata-katanya ada yang tidak dapat difahami, karena yang dipertimbangkan di sini ialah maksud dan niat, bukan mengerti setiap kata-kata yang dinyatakan dalam ijab dan kabul.[21]

[21]Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah VI*, 49-51

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## 4. Tujuan dan Hikmah Pernikahan

Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbul kebahagian, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.

Tujuan dan hikmah agama Islam dalam mensyariatkan pernikahan diantaranya sebagai berikut:

1. Membentuk keluarga *sakinah mawaddah wa rohmah.*[22] Firman Allah SWT dalam surat ar Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (الروم:21)

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda (kemahabesaran)-Nya adalah bahwa Dia mencipta jodoh-jodohmu dari kalanganmu sendiri agar kamu merasa tenang (li taskunu) bersama mereka dan Dia menjadikan rasa cinta kasih di antara kamu. Sesungguhnya dalam hal itu terdapat tanda-tanda (kemahabesaran Allah) bagi orang-orang yang mau berfikir."(Q.S. Ar Rum: 21).[23]

2. Untuk menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah SWT mengerjakannya.
3. Untuk memenuhi panggian agama, memeihara diri dari kejahata dan kerusakan.

---

[22]Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan,* 12.
[23]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* 324.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Untuk menimbulkan rasa cinta antara suami dan istri, menimbulkan rasa kasih sayang antara orang tua dengan anak-anaknya dan adanya rasa kasih sayang antara sesama anggota keluarga. Rasa cinta dan kasih sayang dalam keluarga ini akan dirasakan pula dalam masyarakat atau umat, sehingga terbentuklah umat yang diliputi cinta dan kasih sayang.[24]
5. Untuk membersihkan keturunan. Keturunan yang bersih, yang jelas ayah, kakek dan sebagainya hanya diperoleh dengan pernikahan. Dengan demikian akan jelas pula orang-orang yang bertanggung jawab terhadap anak-anak, yang akan memelihara dan mendidiknya sehingga menjadilah ia seorang muslim yang dicita-citakan. Karena itu agama Islam mengharamkan zina, tidak mensyariatkan poliandri, menutup segala pintu yang mungkin melahirkan anak di luar pernikahan, yang tidak jelas asal usulnya.[25]

Naluri seksual merupakan naluri yang paling kuat, yang selalu mendesak manusia untuk mencari dan menemukan penyalurannya. Oleh karena itu jika jalannya tertutup dan tidak menemui kepuasan, manusia akan mengalami kegelisahan dan keluh kesah, yang akan menyeretnya kepada penyelewengan-penyelewengan yang tidak diinginkan. Pernikahan adalah suatu cara yang alamiah yang sebaik-baiknya dan corak kehidupan yang paling tepat untuk memuaskan dan menyalurkan naluri ini. Dengan demikian badan jasmani tidak akan

[24]Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan,* 13-14.
[25]Ibid, 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menderita kegoncangan lagi, nafsu kelamin dapat dikendalikan, dan hasrat keinginannya dapat dipenuhi dengan barang yang dihalalkan Allah.[26]

## B. *MAHAR* (Mas Kawin)

### 1. Pengertian Mahar

*Mahar* secara *etimologi* artinya maskawin. Secara *terminologi*, *mahar* adalah pemberian wajib dari calon suami kepada calon isteri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang isteri kepada calon suaminya.[27]

Kata *mahar* ini berasal dari bahasa Arab dan telah menjadi bahasa Indonesia terpakai, akan tetapi di Indonesia ada juga yang memakai perkataan mas kawin.[28] Dalam Al-Qur'an kata *mahar* tidak digunakan, akan tetapi digunakan kata *shaduqah*.[29]

*Mahar* dalam bahasa Arab disebut dengan berbagai macam nama, yaitu: *mahar, ṣadaq, niḥlah, fariḍah, hiba, ujr, uqar, dan alaiq,* tetapi ada juga yang mengatakan dengan kata *thaul*. Keseluruhan kata tersebut mengandung arti pemberian wajib sebagai imbalan dari sesuatu yang diterima.[30]

---

[26]Musthafa Kamal Pasha, *Fikih Islam,* 248.
[27]Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat I*, (Bandung: CV. Pustaka setia, 1999, cet ke-1), 105.
[28] Kamal Muhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 77.
[29] Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), 100.
[30] Darmawan, *Mahar dan Walimah,*(Surabaya : Srikandi, 2007), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Sayyid Sabiq *mahar* adalah pemberian wajib suami pada isteri sebagai jalan yang menjadikan isteri berhati senang dan ridha menerima kekuasaan suaminya kepada dirinya.[31]

Sebagian ulama' Hanafiah mendefinisikan mahar sebagai berikut :

اَلْمَهْرُ هُوَمَا يَسْتَحِقُّهُ اَلْمَرْ ءَةُ بِعَقْدِ النِّكَاحِ اَوِ الْوَ طْءِ

Artinya: "*mahar* adalah suatu yang berhak dimiliki oleh seorang wanita sebab adanya akad nikah atau bersetubuh".[32]

Sedangkan menurut sebagian ulama' Malikiyah mahar adalah :

اَلْمَهْرُ هُوَ مَا يُجْعَلُ لِلْزَوْ جَةِ فِيْ نَظِيْرِ الْاِسْتِمْتَاعِ بِهِ

Artinya: "*Mahar* adalah sesuatu yang dijadikan (dibayarkan) kepada isteri sebagai imbalan atas jasa pelayanan seksualitas ".[33]

Malikiyah memandang *mahar* bahwa *mahar* yang diwajibkan dalam nikah sebagai alat pembayaran bagi isteri atas jasa pelayanan seksualitas pada suami, dan yang ini adalah pandangan yang materialis.

Imam Zakariya Al-Anshari mendefinisikan *Sidhaq mahar* sebagai berikut:

مَاوَجَبَ بِنِكَاحٍ اَوْ وَطْءٍاَوْتَفْوِيْت بُضْعٍ قَهرًا كَاِرْضَاعٍ

Artinya: "Sesuatu yang diwajibkan sebab nikah, persetubuhan atau hilangnya keperawanan dengan terpaksa seperti terjadinya susuan"[34]

---

[31] Sayyid Sabbiq, *Fiqqih Sunnah 7*, (Bandung : Alma'arif, 1990), 53.
[32] Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu, J.9*, (Beirut : Dar al-Fikr,t.t), 6758.
[33] Ibid. 6758.
[34] Zakariyah al-Anshari, *Fath al-Wahhab, j.2,* (Surabaya: Al-Hidayah, tt), 54.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam Kompilasi Hukum Islam *mahar* adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.[35]

Dari definisi *mahar* tersebur di atas jelaslah bahwa hukum *taklifi* dari *mahar* itu adalah wajib, dengan arti laki-laki yang mengawini seorang perempuan wajib menyerahkan *mahar* kepada isterinya itu dan berdosa suami yang tidak menyerahkan mahar kepada isterinya.

2. **Dasar Hukum *Mahar***

Suatu kelebihan syari'at Islam dengan Syri'at yang lainnya antara lain dalam hal memulyakan wanita. Dalam hukum isam diwajibkan seorang laki-laki yang hendak menikah dengan seorang wanita untuk memberikan *mahar.* Meskipun pemberian *mahar* tersebut hanya sebagai sebagai symbol atas kecintaan seorang calon suami, bahwasannya dia benar-benar mencintai calon isterinya. Demikian juga calon isteri, bahwa penerimaan mahar tersebut sebagai simbol tanggung jawab seorang wanita terhadap harta atau bentuk pemberian lain yang diamanatkan suami kepadanya.

Perintah pembayaran mahar ini didasarkan atas firman Allah SWT dalam surat An-Nisa: 4 yang berbunyi :

وَاٰتُواالنِّسَآءَ صَدُقٰتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوْهُ هَنِيْئًامَّرِيْئًا. (النساء: 4)

Artinya:"Berikanlah maskawin (*mahar*) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan

[35] Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Fokusmedia, 2007), 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

senang hati, maka makanlah (ambilah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya". (QS. An-Nisa: 4).[36]

Perintah pembayaran mahar juga tercantum dalam firman Allah SWT dalam surat An-Nisa: 25 yang berbunyi :

فَانْكِحُوْ اهُنَّ بِاِذْنِ اَهْلِهِنَّ وَاٰتُوْا هُنَّ اُجُوْرَهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ (اَلنِّسَاءِ : 25)

Artinya: "……karena itu kawinlah mereka dengan seizin keluarga (orang tua) dan berilah mas kawin menurut yang patut….."[37]

Dari kedua ayat tersebut diatas diperoleh ketentuan bahwa *mahar* adalah merupakan pemberian wajib dari suami kepada isterinya. Terutama untuk isteri-isteri yang telah dicampuri *mahar* merupakan kewajiban atas suami di mana si isteri harus tau berapa besar dan wujud dari mahar yang menjadi haknya itu. setelah si isteri mengetahuinya, boleh terjadi persetujuan lain tentang mahar yang menjadi hak isteri itu. misalnya ia membebaskan suami untuk pemberiaan *mahar* itu atau ia mengurangi jumlah, merubah wujud dan lain sebagainya.

Dengan demikian *mahar* yang menjadi hak isteri itu dapat diartikan sebagai tanda bahwa suami sanggup untuk memikul kewajiban-kewajiban sebagai suami dalam hidup perkawinannya selanjutnya. Jadi jangan di artikan bahwa pemberian *mahar* itu sebagai pembelian atau upah bagi isteri yang telah menyerahkan dirinya kepada suami.

Adapun jumalah besarnya dan wujudnya mas kawin itupun tidak ditentukan dengan pasti. Hal ini tergantung pada kemampuan calon sumai

[36] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* 61.
[37] Ibid, 62.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan persetujuan dari masing-masing pihak yang akan menikah. Janganlah hendaknya ketidak sanggupan membayar mas kawin yang jumlahnya besar menjadi penghalang bagi berlangsungnya suati perkawinan. Yang penting calon suami wajib member mahar kepada isterinya dalam bentuk atau wujud apapun asal mempunyai nilai dan halal. Bahkan *mahar* adapula yang berwujud upah. Dalam hal ini seoarang laki-laki yang hendak menikahi seorang wanita melakukan suatu pekerjaan pada pihak isteri yang bisa mendatangkan upah, dan upah yang diterimanya itu dipakai untuk membayar *mahar* kepada calon isterinya. Perkawinan dengan *mahar* berupa upah ini disebut nikah bil ijarah.[38]

3. Syarat-Syarat Mahar

Mahar yang diberikan kepada calon isteri, harsu memenuhi syarat sebagai berikut :

a. Harta atau bendanya berharga

   Tidak sah *mahar* yang tidak memiliki harga apalagi sedikit, walaupun tidak ada ketentuan banyak atau sedikitnya *mahar.*

b. Barangnya suci dan bisa di ambil manfaatnya

   Tidak *mahar* dengan khamar, babi atau darah, karena semua itu haram dan ttidak berharga

c. Barangnya bukan barang gasab

[38] Soemyati, *Huukum Perkawinan Islam dan Undang –Undang Perkawinan,* (Yogyakarta: liberty, 1986), 58.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gasab artinya mengambil barang milik orang lain tanpa seizinnya, namun tidak bermaksud untuk memilikinya karena berniat untuk mengembalikan kelak.

d. Bukan barang yang tidak jelas keadaannya

Tidak sah *mahar* dengan memberikan barang yang tidak jelas keadaaanya, atau tidak disebutkan jenisnya.[39]

4. Macam-Macam Mahar

Adapun mengenai macam-macam mahar, ulama fikih sepakat bahwa mahar itu bisa dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

a. Mahar yang Disebutkan (Musamma)

Mahar yang disebutkan maksudnya mahar yang disepakati oleh kedua belah pihak, baik pada saat akad maupun setelahnya seperti membatasi mahar bersama akad atau penyelenggaraan akad tanpa menyebutkan mahar, kemudian setelah itu kedua belah pihak mengadakan kesepakatan dengan syarat penyebutannya benar.

Berdasarkan bentuk atau cara pembayarannya, *mahar musamma* dibagi menjadi dua, yaitu :

1) *Mahar Mu 'ajjal* ialah yang segera diberikan kepada isterinya
2) *Mahar Mu' ajjal* ialah *Mahar* yang pemberiannya di tangguhkan, jadi tidak seketika dibayarkan sesuai dengan persetujuan kedua belah pihak.[40]

b. *Mahar* yang Sepadan (*Mithil*)

[39]Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat I*, 108-109.
[40] Soemyati, *Huukum Perkawinan Islam dan Undang –Undang Perkawinan,* 59.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maksud *mahar mithil* adalah mahar yang diputuskan untuk wanita yang menikah tanpa menyebutkna mahar dalam akad, ukuran mahar disamakan dengan mahar wanita yang seimbang ketika menikah dari keluarga bapaknya seperti saudara perempuan sekandung, saudara perempuan tunggal bapak, dan seterusnya.

Dalam menetapkan jumlah *mahar* yang sepadan, lazimnya hendaklah dipertimbangkan dan didasarkan pada jumlah mahar yang telah ditetapkan dalam pernikahan anggota keluarga dari prempuan yang bersangkutan. Demikian menurut Imam Syafi'I, Hanafi, dan Ahmad bin Hambal. Sedangkan menurut Imam Malik dalam menetapkan *mahar* yang sepadan ini haruslah dipertimbangkan dan didasarkan pada keadaan wanita itu dari segi kecantikan, kesucian rohani, dankedudukan sosial dari keluarga isteri.

*Mahar mithil* juga terjadi apa bila alam keadaan sebagai berikut :

1. Bila tidak disebutkan kadar dan besarnya ketika berlangsung akad nikah, kemudian suami telah bercampur dengan istri, atau meninggal sebelum bercampur.
2. Kalau *mahar musamma* belum dibayar, sedangkan suami telah bercampur dengan istri dan ternyata nikahnya tidak sah.[41]

[41]Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat I*, 120.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hal ini nikah tidak disebutkan dan tidak ditetapkan maharnya, maka nikahnya disebut nikah *tafwidh*. Hal ini menurut jumhur ulama' diperbolehkan. Karena berdasarkan Firman Allah :

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً (اَلْبَقَرَاةُ:236)

Artinya: "tidak ada sesuatu pun *(mahar)* atas kamu, jika kamu menceraikan isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum menentukan maharnya….."[42]

Ayat ini menunjukkan bahwa seorang suami boleh menceraikan isterinya sebelum digauli dan belum pula ditetapkan jumlah *mahar* tertentu pada isterinya itu dalam hal ini maka isteri berhak mendapat *mahar mishil.* Selain itu ayat diatas tidak dimaksudkan dalam suatu perkawinan, suami dibolehkan tidak menyebut kesediaan suami memberi *mahar* pada isteri pada saat ijab qabul.

5. Hikmah Adanya *Mahar*

Sebagaimana telah dikemukakan sebeumnya, bahwa dalam hukum islam *mahar* merupakan suatu beban yang dibebankan kepada suami dan menjadi hak milik isteri karena sebab adanya pernikahan. Maka hikmah adanya *mahar* dalam pernikahan adalah :

1. Dengan adanya *mahar,* hal ini membuktikan bahwa calon suami cinta kepada calon istrinya sehingga dengan suka rela hati ia mengorbankan hartanya untuk diserahkan kepada isterinya sebagai tanda suci dan sebagai pendahuluan bahwa suami akan terus menerus member nafkah kepada isterinya sebagai suatu kewajiban suami terhadap isterinya.

[42]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* 58.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Bagi calon isteri dengan menerima mahar, berarti ia menyatakan kerelaan dirinya untuk menyatu dengan calon suaminya. Dan bagi pihak keluarga prempuan *mahar* merupakan simbol dari persandaran serta perasaan aman dan bahagia karena putrinya berada ditangan seorang laki-laki yang baik dan bertanggung jawab.
3. Adanya *mahar* adalah tanda dan indikasi dari kenyataan bahwa cinta dimulai dari sipria dan wanita bersikap responsip terhadap bentuk pembuktian cinta dari sipria, serta sebagai tanda penghormatan dengan menghadiahkan sesuatu pada siprempuan.
4. Dengan adanya mahar, merupakan suatu kekayaan bagi suami agar jangan sampai menggunakan haknya yang hampir tak terbatas itu dengan sewenang-wenang untuk menceraikan isterinya. Adanya *mahar* menjadi salah satu pertimbangan bagi suami untuk menceraikan istrinya, jika ia tahu dan sadar bahwa pada saatperceraian itu terlaksana, maka seluruh *mahar* tidak bisa ditarik kembali.[43]

## C. *'URF*

### 1. Pengertian *al-'Urf*

Dari segi kebahasaan (etimologi) *al-'urf* berasal dari kata yang terdiri dari huruf *'ain, ra',* dan *fa'* yang berarti kenal. Dari kata ini muncul kata *ma'rifah* (yang dikenal), *ta'rīf* (definisi), kata *ma'rūf* (yang dikenal sebagai kebaikan), dan kata *'urf* (kebiasaan yang baik).

Adapun dari segi terminology, kata *'urf* mengandung makna:

[43] Saleh Al-Fauzan, *Fiqih sehari-hari*, (jakarta: Gema Insani Press, 2005), 674.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

مَا اعْتَادَهُ النَّاسُ وَسَارُوا عَلَيْهِ مِنْ كُلِّ فِعْلٍ شَاعَ بَيْنَهُمْ اَوْ لَفْظٍ تَعَارَفُوا اِطْلاَقَهُ عَلَى مَعْنًى خَاصٍّ لَاتَأَلَّفَهُ اللُّغَةُ وَلَايَتَبَادَرُ غَيْرَهُ عِنْدَ سِمَاعِ[44]

Artinya: "Sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia, dan mereka mengikutinya dalam bentuk setiap perbuatan yang populer di antara mereka, ataupun suatu kata yang biasa mereka kenal dengan pengertian tertentu, bukan dalam pnertian etimologi, dan ketika mendengar kata itu, mereka tidak memahaminya dalam pengertian lain."

Kata *'urf* dalam pengertian etimologi sama dengan istilah *al-ādah* (kebiasaan), yaitu:

مَا اِسْتَقَرَّ فِى الُّنفُوْسِ مِنْ جِهَّةِ الْعُقُوْلِ وَتَلَّقَتْهُ الطَّبَاعُ السَّلِيْمَةُ بِالْقَبُوْلِ[45]

Artinya: "sesuatu yang telah mantab di dalam jiwa dari segi dapatnya diterima oleh akal yang sehat dan watak yang benar.

Kata *al-'ādah* itu sendiri, disebut demikian karena ia dilakukan secara berulang-ulang. Sehingga menjadi kebiasaan masyarakat.

Dari penjelasan di atas dapat dipahami, *al-'urf* atau *al-ādah* terdiri atas dua bentuk yaitu, *al-'urf al-qualī* (kebiasaan dalam bentuk perkataan) dan *al-'urf al-fi'lī* (kebiasaan dalam bentuk perbuatan).

*'Urf* dalam bentuk perbuatan, misalnya transaksi jual beli barang kebutuhan sehari-hari di pasar, tanpa mengucapkan lafal *ījab* dan *qabūl.* Demikian juga membagi mahar menjadi "hantaran" dan "mas kawin". Sedangkan contoh *'urf* dalam bentuk perkataan misalnya, kalimat

[44] Abd. Rahman Dahan, *Ushu Fiqih,* (Jakarta: paragonatama jaya, 2011), 209.
[45] Ibid., 209.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"engkau saya kembalikan kepada orang tuamu" dalam masyarakat Islam Indonesia mengandung arti talak.[46]

2. **Pembagian *al-'Urf***

Ditinjau dari segi jangkauannya, *'urf* dapat dibagi dua, yaitu: *al-'urf al-'ām* dan *al-'urf al-khāṣ*

a. *Al- 'Ufr al-'Ām*

Adalah kebiasaan yang bersifat umum dan berlaku bagi sebagian besar masyarakat dalam berbagai wilayah yang luas. Misalnya, membayar ongkos kendaraan umum dengan harga tertentu, tanpa perincian jauh atau dekatnya jarak yang ditempuh dan hanya dibatasi oleh jarak tempuh maksimum. Demikian membayar sewa penggunaan tempat pemandian umum dengan harga tiket masuk tertentu, tanpa membatasi fasilitas dan jumlah air yang digunakan, kecuali hanya membatasi pemakaian dari segi waktunya saja.[47]

b. *Al-'Urf al-khaṣ*

Adalah adat kebiasaan yang berlaku secara khusus pada suatu masyarakat tertentun, atau wilayah tertentu saja. Mislanya, kebiasaan masyarakat Jambi menyebuk kalimat "satu tumbuk tanah" untuk menunujukan satu pengertian laus tanah 10 x 10 meter. Demikian juga kebiasaan masyarakat tertentu yang menjadikan kuitansi sebagai alat bukti pembayaran yang sah, meskipun tanpa disertai dengan dua orang saksi.

[46] Ibid., 210.
[47] Ibid., 211.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selanjutnya ditinjau dari segi kebahasaannya, *al-'urf* dapat pula dibagi menjadi dua bagian yaitu sebagai berikut:

a. *Al-'Urf Al- Ṣahīh* ( *'Urf* yang absah)

Adalah adat kebiasaan masyarakat yang sesuai dan tidak bertentangan dengan aturan-aturan hukum Islam. Dengan kata lain, *'urf* yang tidak mengubah ketentuan haram menjadi halal, atau sebaliknya, mengubah halal menjadi haram. Misalnya kebiasaan yang terdapat dalam suatu masyarakat, hadiah atau hantaran yang diberikan kepada pihak wanita ketika pinangan tidak dikembalikan kepada pihak laki-laki jika peminanga dibatalakan oleh pihak laki-laki. Sebaliknya, jika yang membatalkan peminangan adalah pihak wanita, maka hantaran yang diberikan kepada wanita yang dipinang dua kali lipat jumlahnya kepada pihak laki-laki yang meminang.

b. *Al-'Urf al-Fāsid* ( *'urf* yang rusak/salah)

Adalah adat kebiasaan masyarakat yang bertentangan dengan ketentauan dalil-dalil syara'. Maka adat kebiasaan yang salah adalah mengahalalkan hal-hal yang haram atau mengharamkan yang halal. Misalkan, kebiasaan berciuman antara laki-laki- dan wanita yang bukan *mahram* dalam acara pertemuan pesta.

Para ulama' sepakat bahwa *al-'urf al-fāsid* tidak dapat menjadi landasan hukum dan kebiasaan tersebut batal demi hukum. Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan pemasyarakatan dan pengalaman hukum Islam pada masyarakat, sebaiknya dilakukan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan cara *ma'rūf,* diupayakan mengubah adat kebiasaan yang betentangan ketentuan ajaran Islam tersebut, dan menggantikannya dengan adat kebiasaan yang sesuai dengan syariat Islam. [48]

3. **Kedudukan *al-'Urf* sebagai dalil *shara'***

Pada dasarnya, semua ulama menyepakati kedudukan *al-'urf al-ṣahīh* sebagai salah satu dalil *shara'*. Akan tetapi diantara mereka terdapat perbedaan pendapat dari segi intensitas penggunaan sebagia dalil. Dalam hal ini, ulama Hanafiyah dan Malikiyah adalah yang paling banyak menggunakan *al-'urf* sebagai dalil, dibandingkan dengan ulama Syafi'iyah dan Hanabilah.

Adapun kehujjahan *'ufr* sebagai dalil syara', didasarkan atas argumen-agumen berikut ini.

a. Firman Allah SWT pada Surat al-A'rāf (7) ayat 199:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: "Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang-orang mngerjakan ma'ruf, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh."[49]

Melalui ayat di atas Allah SWT memerintahkan kaum muslimin untuk mengerjakan yang *ma'rūf*. sedangkan yang disebut sebagai *ma'rūf* itu sendiri ialah, yang dinilai oleh kaum muslimin sebagai kebaikan, dikerjakan ulang-ulang dan tidak bertentangan dengan watak manusia yang benar, dan dibimbing oleh prinsip-prinsip umum ajaran Islam.

---

[48] Ibid., 212.
[49] Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*,, 176.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Ucapan Sahabat Rasulullah Saw: Abdullah bin Mas'ud ra.:

فَمَارَاَهُ الْمُسْلِمُوْنَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ حَسَنٌ وَمَارَاَهُ الْمُسْلِمُوْنَ سَيْئًا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ سَيْئٌ.[50]

Artinya "Sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah baik di sisi Allah dan sesuatu yang mereka nilai buruk maka ia buruk disisi Allah".

Ungkapan Abdullah bin Mas'ud di atas baik dari segi redaksi maupun maksudnya, menunjukkan bahwa kebiasaan-kebiasaan baik yang berlaku di dalam masyarakat muslim yang sejalan dengan tuntunan umum syariat Islam, adalah juga merupakan sesuatu yang baik di sisi Allah. Sebaliknya, hal-hal yang bertentangan dengan kebiasaan yang dinilai baik oleh masyarakat, akan melahirkan kesuliatan dan kesempitan dalam kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan dalil-dalil kehujjahan *'urf* di atas sebagai dalil hukum, maka ulama, terutama ulama Hanafiyah dan Malikiyah merumuskan kaidah hukum yang berkaitan dengan *al-'urf* antara lain, berbunyi :

االعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ.[51]

Adat kebiasaan dapat menjadi hukum.

كُلُّ مَا وَرَدَ بِهِ الشَّرْعُ مُطْلَقًا وَلاَ ضَابِطَ فِيْهِ وَلاَ فِى اللُّغَةِ يَرْجِعُ فِيْهِ اِلَى العُرْفِ[52]

Semua ketentuan syara' yang besifat mutlak, dan tidak ada pembatasan di dalamnya bahkan juga tidak ada pembatasan dari segi kebahasaan, maka pemberlakuannya dirujukkan kepada *'urf.*

[50] Hasan bin Abd al-Azīz, *al-Qawāid al-Fiqhiyah juz I,* ( ar-Riyād: Dār al-Tauhid 2007), 126.
[51] Abdul Hamid Hakim, *as-Sullam* juz II, (Jakarta: as-Sa'adiyah 2007), 75.
[52] Ibid., 75.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kedudukan *'urf shahih* harus dipelihara oleh seorang mujtahid di dalm menciptakan hukum-hukum dan oleh seorang hakim dalam memutuskan perkara, karena apa yang telah dibiasakan dan dijalankan oleh orang banyak adalah menjadi kebutuhan dan menjadi maslahah yang diperlukannya selama kebiasaan tersebut tidak berlawanan dengan syariat, haruslah dipeliharanya.[53]

[53] Miftahul Arifin, *Usul fiqh kaidah-kaidah penetapan hukum Islam,* (Surabaya: Citra Media, 1997), 147.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id